

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Penerapan tindak pidana perdagangan orang dalam suatu perekrutan tenaga kerja Indonesia yang akan ditempatkan di luar negeri tidak selalu sesuai dengan ranah Undang-Undang No 21 Tahun 2007. Aparat negara yang mencegah dan menindak pelaku dugaan perekrutan TKI ilegal atau non-prosedural, masih mengklaim bahwa segala upaya pelaku dugaan perekrutan TKI ilegal dianggap sebagai aktivitas perdagangan orang atau *human trafficking* sehingga aparat negara berpegang pada ketentuan dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 daripada Undang-Undang No. 39 Tahun 2004. Aktivitas perdagangan orang (*human trafficking*) yang serupa dengan perekrutan TKI, terutama perekrutan secara ilegal, mengakibatkan aparat negara mempersamakan antara kasus perekrutan TKI secara ilegal dengan kasus perdagangan orang.

5.1.2 Penerapan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perkara No. 144/Pid.Sus/2016/PN.Wkb, merupakan suatu bentuk ambiguitas dimana Hakim menjatuhkan ancaman pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Penjatuhan pidana tersebut tentunya sudah melalui pertimbangan Hakim dimana Hakim sendiri menilai bahwa Terdakwa memenuhi semua unsur yang tercantum dalam

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Terdakwa dalam kasus dengan nomor perkara 144/Piid.Sus/2016/PN.Wkb tidak memiliki maksud untuk mengeksploitasi sehingga Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tidak layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa untuk memenuhi rasa keadilan.

5.2 Saran

5.2.1 Aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang harusnya mengidentifikasi maksud atau tujuan dari pelaku atau Terdakwa dengan melihat adanya perbuatan awal yang mengarah kepada segala bentuk eksploitasi. Hal ini bertujuan untuk memisahkan mana tindakan pelaku atau Terdakwa yang murni merupakan *human trafficking* dan mana yang merupakan murni perekrutan TKI ilegal, dikarenakan aktivitas perekrutan TKI ilegal yang serupa dengan *human trafficking*.

5.2.2 Dalam putusan dengan nomor perkara 144/Pid.Sus/2016/PN.Wkb, akan lebih tepat bagi pelaku/ Terdakwa jika dikenakan Pasal 4 jo Pasal 102 Ayat (1) huruf a UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri jo Pasal 55 Ayat (1) nomor 1 KUHP; Pasal 51 jo Pasal 103 Ayat (1) huruf f UU No. 39 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Kedua pasal tersebut merupakan pasal, yang menurut kajian penulis, sangat pantas untuk dikenakan

kepada pelaku/ Terdakwa dikarenakan beliau merekrut tidak lagi melewati jasa perusahaan atau PPTKIS, walaupun pernah bekerja sebagai agen/sponsor dari PPTKIS. Hal ini ditambah lagi, dengan pelaku tidak mengisyaratkan dokumen-dokumen penting lain yang diperlukan bagi TKI, sehingga ada baiknya kedua pasal tersebut semestinya diterapkan dalam kasus tersebut. Akan tetapi, semua tergantung pada Hakim yang memiliki pertimbangan dalam menentukan yang terbaik bagi pelaku/ Terdakwa.

